



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi, sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Pengangkatan  
Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setempat dengan dilampiri keterangan atau identitas dari calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berupa :
  - a. surat keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
  - b. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja; dan
  - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (5) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas diberitahukan kepada pemimpin Bank Indonesia setempat, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan DPRD.
- (7) Keputusan Bupati dan/atau RUPS mengenai pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan kepada pemimpin Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

2. Ketentuan Pasal diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Tugas dan Kewenangan  
Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.
  - (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas melakukan tugas :
    - a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
    - b. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
    - c. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank;
    - d. menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank guna dilaporkan kepada pemilik.
    - e. mengawasi Direksi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau Kantor Akuntan Publik.
  - (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tugas lainnya dan/atau tugas tertentu, Dewan Pengawas dapat dibantu dengan menunjuk seorang atau beberapa ahli atas biaya Bank.
  - (4) Dewan Pengawas berhak memeriksa semua pembukuan dan surat-surat alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  - (5) Dewan Pengawas berwenang mempertanyakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi, dan Direksi wajib untuk memberikan penjelasan.
  - (6) Dewan Pengawas berhak setiap waktu mengusulkan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
  - (8) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala dan/atau periodic kepada pemilik dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas paling singkat 6 (enam) bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
  - (9) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11 A**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan/atau RUPS.
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20**

Direksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas memimpin PD.BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan secara periodik kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga yangberkompeten.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akhlaq dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) dari Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengetahuan dibidang Perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
  - b. pengalaman dan keahlian dibidang Perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Judul Paragraf 4 Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Penunjukan Pejabat Sementara dan Pelaksana Tugas Direksi  
Pasal 32

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan, Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Direksi.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan ke Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pelaksana tugas diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan dewan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Anggota direksi yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

10. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 44

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah tahun takwim.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Dewan pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas dan seorang anggota.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pimpinan Bank Indonesia, Menteri dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi

11. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 46 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 46

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
  - b. cadangan umum 15%;
  - c. cadangan tujuan 15%;
  - d. dana kesejahteraan 10%;
  - e. jasa produksi 10%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke kas daerah.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penguatan modal yang dibentuk dari bagian laba bersih melalui persetujuan RUPS.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk tujuan tertentu yang dibentuk dari bagian laba bersih melalui persetujuan RUPS.

- (4a) Dalam hal PD. BPR mengalami kerugian pada tahun-tahun lalu maka cadangan umum dan cadangan tujuan dapat digunakan untuk menutupi kerugian dimaksud setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai.
- (6) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal

**BUPATI SUKABUMI,**



**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**



**H. DEDEN ACHADIYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 3